

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.01.44.4423.12.21.72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151)
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Desember 2021

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Arustiyono



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.01.44.4423.12.21.72 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DTAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	87%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%
2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85%
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84.50
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / stakeholder	83%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasn kosmetik	82%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.51
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	81
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	82
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2.25
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100%

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

M. Arustiyono